



P U T U S A N

Nomor 17/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MANORIAN ENGINEERING PRAKARSA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri Akong/Karet (Raya Mauk Km. 7), Jalan Karet Jaya Raya II/8, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ANDI RAMLAN M, S.H.**, dan **DIAN PRIMAYADI, S.H.**, Advokat pada House of Law **RAMLAN PRIMAYADI & PARTNERS**, yang beralamat di Kawasan Industri Akong/Karet (Raya Mauk Km. 7), Jl. Karet Jaya Raya II/8, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

L a w a n

PT. TORAJA SETIA INDONESIA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri Akong/Karet (Raya Mauk Km. 7), Jalan Karet Jaya Raya (Industri Karet) III No. 3, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **PADENG GERVASIUS, S.H.**, dan **K. BUDI SIMANUNGKALIT, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Banta Bantaeng Raya No. 32 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 17/PEN/PDT/2017/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan

Hal - 1 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Maret 2015 di bawah register perkara Nomor 151/Pdt.G/2015/PN. Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang industrial panel sementara Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kopi;
2. Bahwa posisi pabrik Penggugat dengan Tergugat saling berdampingan, dimana Tergugat mempunyai 9 (sembilan) cerobong asap pabrik yang berada dibelakang pabrik Penggugat, sehingga asap dan serbuk jagung serta bara api yang dihasilkan dari pabrik pengolahan kopi Tergugat melalui cerobong asap tersebut jatuh ke pabrik Penggugat;
3. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berulang kali melakukan keberatan terhadap cerobong asap pabrik Tergugat karena seringnya terjadi peristiwa kebakaran di atap pabrik Penggugat yang diakibatkan oleh serpihan bara yang keluar dari cerobong asap Tergugat. Dimana dampak dari cerobong asap pabrik Tergugat tersebut menimbulkan asap putih dan serbuk jagung yang masuk diarea pabrik Penggugat sehingga sangat mengganggu bagi pernafasan karyawan pabrik Penggugat;
4. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat pernah merespon dengan pemasangan elbow (sikut) pada cerobong asap Tergugat yang posisinya dihadapkan pada pabrik Tergugat, namun hal tersebut tidak berpengaruh baik, karena tinggi seluruh cerobong asap pabrik Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yakni 2 s/d 2 1/2 kali tinggi bangunan (vide Lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/205/BAPEDAL/07/1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak bergerak);
5. Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggai 7 Januari 2015 sekitar pukul 18.20 WIB kembali lagi terjadi kebakaran di pabrik Penggugat akibat dari cerobong asap Tergugat, peristiwa ini bermula dari informasi dari security

Hal - 2 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Tergugat yakni Bapak Suryadi yang memberikan info kepada security Penggugat yakni Bapak Fatur bahwa telah terjadi kebakaran diatas atap pabrik Penggugat, kemudian 3 (tiga) orang security Penggugat (Bp. Fatur, Bp. Sutoyo dan Bp. Indra) langsung menuju atap bersama beberapa karyawan Penggugat untuk memadamkan api, dan api baru bisa dipadamkan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, yakni sekitar pukul 18.50 WIB;

6. Bahwa akibat kebakaran tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian berupa terbakarnya tangki air termasuk pipa instalasi air, serta mesin pompa air Penggugat dan waterproofing Penggugat juga rusak karena akibat dari kebakaran tersebut;
7. Bahwa sehari setelah kebakaran yakni pada tanggal 8 Januari 2015, pihak Penggugat dengan Tergugat kemudian mengadakan pertemuan, dimana dalam hasil pertemuan tersebut, pada awalnya Tergugat bersedia untuk melakukan ganti rugi;
8. Bahwa kemudian, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, Penggugat kemudian membuat surat kepada Tergugat pada tanggal 09 Januari 2015 dengan No. Surat : 006/Adm-MEP/I/15, perihal : Rincian Kerusakan Akibat Kebakaran, dimana isi surat Penggugat tersebut adalah mengenai rincian kerugian Penggugat atas terjadinya kebakaran yang terjadi pada pabrik Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015 sekitar pukul 18.20 WIB yang diakibatkan oleh cerobong asap pabrik Tergugat, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

No	Item /Barang	Harga
1	Tandom/Tangki Air	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2.	Jet Pump merek Shimizu	Rp. 1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
3.	Water proofing	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4.	Instalasi Pipa Air	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
5.	Penggantian isi APAR	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Tergugat kemudian merespon surat Penggugat tertanggal 09 Januari 2015 tersebut. Dimana dalam surat Tergugat tersebut, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti kerusakan yang diderita oleh Penggugat termasuk Tergugat tidak

Hal - 3 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



mempunyai itikad baik untuk meninggikan cerobong asap pabrik Tergugat berdasarkan aturan standar tinggi cerobong asap yang telah ditentukan oleh ketentuan yang ada;

10. Bahwa oleh karena akibat kelalaian Tergugat yang tidak meninggikan cerobong asapnya sebanyak 9 (sembilan) buah sesuai dengan aturan standar tinggi cerobong asap yang telah ditentukan oleh ketentuan yang ada, sehingga menimbulkan kebakaran pada pabrik Penggugat. Dimana akibatnya telah merugikan Penggugat sebagaimana dalam dalam posita point 8 (delapan) diatas, serta pula Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik untuk melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat kelalaian Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi/kerugian kepada Penggugat atas peristiwa kebakaran tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah merugikan Penggugat. Sehingga Penggugat mengalami kerugian yang akan diuraikan sebagai berikut :

Kerugian Materil Penggugat adalah pemulihan kepada keadaan semula (restoration to original condition/herstel in de corpronkelijke toestand), dimana akibat kebakaran yang terjadi pada pabrik Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015 akibat dari cerobong asap Tergugat sehingga Penggugat telah dirugikan dengan rusaknya barang-barang milik Penggugat berupa 1. Tandom/Tangki Air seharga Rp. 5.000.000,- , 2. Jet Pump merek Shimizu seharga Rp. 1.585.000,-, 3. Kerusakan lantai yang telah dipasang dengan Waterproofing seharga Rp. 15.000000,-, 4. Rusaknya instalasi air seharga Rp. 500.000,-, dan 5. Penggantian isi APAR seharga Rp. 500.000.- dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 20.585.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan biaya jasa pemasangan dan/atau jasa tukang sebesar Rp. 5.000.000,-. Sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya adalah sebesar Rp. 25.585.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Kerugian Immateriil Penggugat.

Bahwa tuntutan ganti rugi terhadap akibat sebuah perbuatan melawan hukum, selain tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976, menyatakan "besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, dipegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak" dan Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan "soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran". Berdasarkan hal tersebut diatas, akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum selain menimbulkan kebakaran juga telah menimbulkan pencemaran udara khususnya bagi para pekerja Penggugat serta ada rasa ketakutan bagi Penggugat apabila terjadi kebakaran yang terjadi tanpa sepengetahuannya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar nantinya, karena akan adanya klaim (tuntutan) dari para buyer Penggugat (pemesan pihak Penggugat) Karena produksi terlambat atau tidak tepat waktu dan/atau produk terbakar sehingga merusak reputasi/ nama baik Penggugat. Oleh karenanya, wajar dan patut apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin agar pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat dan/atau agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusioir), maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang/benda-benda tetap maupun bergerak dan/atau harta kekayaan milik Tergugat, serta guna menghindarkan Tergugat untuk mengalihkan hak-haknya kepada pihak lain dan/atau untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Akong/Karat (Raya Mauk Km. 7); Jl. Karet Jaya Raya (Industri Karet) III No. 3, Desa Mekar Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Prop. Banten.

13. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar Tergugat masing-masing dihukum untuk

Hal - 5 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat menurut ketentuan Pasal 180 HIR, karenanya layak dan pantas bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

DALAM PROVISI

15. Bahwa seluruh cerobong asap pabrik Tergugat sebanyak 9 (sembilan) buah yang terpasang adalah tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh ketentuan yang terdapat dalam Lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/205/BAPEDAL/07/1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak bergerak yakni tinggi cerobong asap adalah 2 s/d 2 1/2 kali tinggi bangunan, sehingga apabila Tergugat tidak dapat merubah tinggi seluruh cerobong asap pada pabrik Tergugat, sehingga keadaan ini akan dapat membahayakan dan sangat berpotensi menimbulkan kebakaran pada pabrik Penggugat dan serta dapat mengancam keselamatan pekerja Penggugat, hal ini telah ditegaskan dalam :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1022K/PDT/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "kerugian tidak selalu harus diartikan adanya kerugian materil, tetapi kerugian juga dapat diartikan apabila kerugian itu mengancam hak dan kepentingan Penggugat";

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan provisional memerintahkan agar Tergugat meninggikan seluruh cerobong asap pabrik milik Tergugat yakni 2 s/d 2 1/2 kali tinggi bangunan dengan biaya Tergugat;
17. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan provisional tersebut, maka patut dan wajar Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya kepada Penggugat hingga Tergugat melaksanakan putusan provisional tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal - 6 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk meninggikan semua cerobong asap pabrik Tergugat setinggi 2 s/d 2 1/2 kali tinggi bangunan dengan biaya Tergugat sendiri;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan provisional ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 25.585.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk meninggikan semua cerobong asap pabrik Tergugat setinggi 2 s/d 2 1/2 kali tinggi bangunan dengan biaya Tergugat sendiri;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barang-barang/benda benda tetap maupun bergerak dan/atau harta kekayaan milik Tergugat berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Akong/Karet (Raya Mauk Km. 7). Jl. Karet Jaya Raya III 8, Desa Mekar Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Propinsi Banten.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM GUGAT KONVENSİ :

Hal - 7 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



A. Tentang Eksepsi.

1. Penggugat Tidak Memiliki “Persona Standi In Judicio”.

Bahwa didalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan adanya peristiwa kebakaran pada tangki air termasuk pipa instalasi serta mesin pompa air dan rusaknya waterproofing milik Penggggat sebagai dampak dari kelalaian Tergugat tidak meninggikan cerobong asap pabrik Tergugat. Didalilkan oleh Penggugat bahwa perbuatan tidak meninggikan cerobong asap pabrik Tergugat memenuhi ketentuan pada Lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/265/BAPEDAL/07/1996, Tanggal 16 Juli 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak” tentang tinggi cerobong asap pabrik 2 s/d 2 1/2 kali tinggi bangunan telah memenuhi konstruksi Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalil Penggugat yang terkait pelanggaran terhadap ketentuan tertuang dalam lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/295/BAPEDAL/07/1996, Tanggal 19 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak mengandung konstruksi hukum yang jelas dan tidak terbantahkan bahwa “Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio” untuk menggugat pelanggaran, atas Keputusan Kepala Bapedal No.265 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak tersebut.

Dalil bantahan Tergugat didasarkan pada alasan hukum bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat semata-mata mengatur teknis dan pedoman kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan semua Institusi terkait dalam melakukan kewajiban hukum mereka untuk mengawasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (termasuk Penggugat dan Tergugat) dalam pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak sesuai ASAS, TUJUAN DAN SASARAN dalam Undang undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sanksi atas pelanggarannya hanya dapat diberikan setelah ada hasil Audit Lingkungan tentang adanya pencemaran udara sumber tidak bergerak.

2. Gugatan Penggugat “Obscur Libel”.

Bahwa sesuai dan selaras pula dengan uraian pada point 1 eksepsi, dimana dalil Penggugat tentang peristiwa kebakaran pada tangki air termasuk pipa instalasi serta mesin pompa air dan rusaknya waterproofing milik Penggugat adalah sebagai akibat dari kelalaian



Tergugat yang tidak meninggikan cerobong asap pabrik Tergugat.

Dalil Penggugat sebagaimana dikutip diatas adalah kabur dan atau tidak jelas karena tidak menggambarkan hubungan korelatif antara peristiwa kebakaran pada tangki air dan pipa instalasi dengan perbuatan melanggar lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP/265/BAPEDAL/07/1996, Tanggal 10 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

Ketidak jelasan hubungan korelatif antara peristiwa kebakaran dengan tinggi cerobong asap pabrik Tergugat, terkonfirmasi dari fakta sejak berdirinya Pabrik Kopi milik Tergugat pada tahun 1999 sampai saat ini tidak pernah terjadi kebakaran pada Pabrik Tergugat padahal diatas Cerobong Asap terpasang Elbow yang mengarah langsung diatas atap Pabrik Tergugat. Sebaliknya dengan Penggugat yang datang kemudian membuka Pabrik atas undangan Tergugat, yang sudah mengetahui dengan pasti situasi dan kondisi Kawasan Industri dan menyadari kewajiban hukumnya selaku salah satu penanggungjawab usaha untuk turut mengendalikan dampak lingkungan, antara lain dengan harus memenuhi gambar Kadaster, Pemeliharaan Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri sesuai koefisien dasar bangunan untuk lokasi pabrik yang aman, nyaman dan tertata dengan baik, Penggugat justru semakin mendekatkan bangunan dan bahan-bahan rawan hawa panas miliknya ke tembok pembatas, untuk selalu mempersalahkan Tergugat jika ada resiko kebakaran yang terjadi atas kelalaiannya sendiri.

3. Gugatan Penggugat "Prematur".

Bahwa sehubungan dengan eksepsi pada angka 1 dan angka 2, sangatlah jelas bahwa pokok gugatan Penggugat sesungguhnya adalah menyangkut ketinggian cerobong asap pabrik Tergugat yang tidak disesuaikan dengan lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/205/BAPEDAL/07/1996, Tanggal 10 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

Berhubung dengan itu, maka gugatan ganti kerugian oleh Penggugat sebagai akibat dari ketidaksesuaian tinggi cerobong asap dari Pabrik milik Tergugat dengan ketentuan teknis pengawasan dampak pencemaran udara sesuai lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/205/BAPEDAL/67/

Hal - 9 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



1996, Tanggal 16 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, pertama-tama, haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan atau Dinas atas pelanggaran Tergugat selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang didasarkan pada hasil AUDIT LINGKUNGAN.

Tanpa hasil AUDIT LINGKUNGAN dari BAPEDAL yang menjelaskan dan memberi saksi pelanggaran atas lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/205/BAPEDAL/97/1996, Tanggal 19 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, maka:

- a. Gugatan Penggugat adalah Prematur dan;
- b. Tuntutan Provisi agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat meninggikan semua cerobong asap parik Tergugat setinggi 2 s/d 2 ½ kali tinggi bangunan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak, antara lain, karena perintah meninggikan cerobong asap setinggi 2 s/d 2 ½ kali tinggi bangunan berada dalam ranah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan atau Dinas terkaitnya;
- c. Uraian pada point b sejalan dengan eksepsi angka 1 bahwa Penggugat tidak Memiliki "Persona Standi In Judicio".

B. Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bahagian Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dengan bantahan Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terutama dalilnya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian meninggikan cerobong asap sesuai ketentuan yang terdapat dalam lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/295/BAPEDAL/97/1996, Tanggal 19 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
3. Bahwa didalam ketentuan yang dimaksud dalam lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/295/BAPEDAL/07/1996, Tanggal 10 Juli 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, diterangkan "rancang bangun atau disain cerobong disesuaikan kondisi pabrik

Hal - 10 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



dengan pertimbangan emisi yang akan dikeluarkan tidak melebihi baku mutu emisi udara diatas permukaan tanah yang sesuai dengan standar kualitas udara ambien”.

Dalam kenyataannya, sejak dari didirikan pada tahun 1999, disain cerobong asap pada pabrik Tergugat adalah disesuaikan dengan kebutuhan ideal untuk mendapatkan kualitas gorengan kopi secara maksimal dan karenanya tidak pernah ada hasil audit lingkungan yang menyatakan adanya pelanggaran, setidaknya ada potensi gangguan terhadap pencemaran lingkungan disekitar pabrik Tergugat ;

4. Bahwa didalam doktrin maupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, tafsir autentik tentang perbuatan melawan hukum telah diperluas, sebagai berikut : *“Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”;*
5. Bahwa sesuai uraian diatas maka dalil terbakarnya tangki air, pipa air maupun mesin air sebagai akibat dari kelalaian Tergugat melaksanakan lampiran III Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP/295/BAPEDAL/07/1996, Tanggal 19 Juli 1996 adalah tidak benar dan haruslah ditolak sebab :
 - a. Penggugatlah yang telah melakukan kesalahan karena tidak berhati-hati dalam merapatkan bangunan pabriknya ke tembok pembatas dan dengan sengaja menempatkan bahan-bahan rawan hawa panas berdekatan dengan cerobong asap milik Tergugat yang sudah ada terlebih dahulu sesuai gambar Kadaster, Pemeliharaan Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Industry sesuai koefisien dasar bangunan untuk lokasi pabrik yang aman, nyaman dan tertata dengan baik, sedangkan diketahuinya bahwa ia selaku pelaku usaha pabrik turut bertanggungjawab mengendalikan dampak lingkungan;
 - b. Dalam keseluruhan dalil gugatan, tidak ditemukan uraian tentang adanya HASIL AUDIT LINGKUNGAN oleh BAPEDAL yang menerangkan kalau peristiwa terbakarnya tangki air, pipa air dan mesin air milik Tergugat adalah sebagai akibat dari :
 - Ketinggian cerobong asap pada pabrik Tergugat tidak mencapai 2 s/d 2 1/2 kali ketinggian bangunan atau;
 - Serbuk jagung yang masuk ke area Pabrik Penggugat;

Hal - 11 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



6. Bahwa seandainya pun ada hubungan korelatif yang jelas antara terbakarnya tangki air, pipa air dan mesin air milik Tergugat dengan ketinggian cerobong asap dan atau serbuk jagung yang jatuh ke wilayah pabrik Penggugat, maka pertanyaan kunci yang harus dijawab dan terpecahkan adalah seberapa jauh sikap kehati-hatian dan antisipasi yang telah dilakukan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat selaku pelaku usaha dalam mengendalikan dampak lingkungan pada wilayah atau kawasan industri.

Jawabannya terletak pada fakta bahwa sejak dari didirikan pada tahun 1999, diatas atap Tergugat yang terbuat dari Seng dan terdapat Elbow cerobong asap tidak pernah terjadi kebakaran, sebaliknya diatas tembok Penggugat yang sengaja dirapatkan ke posisi Tergugat lalu diletakan Tangki Air dan Pipa Air yang terbuat dari material rawan hawa panas (plastik dan fiber) terjadi kebakaran.

Maka konstruksi hukumnya menjadi sangat jelas, bahwa Penggugat selaku pelaku/penanggungjawab usaha tidak memiliki kepekaan dan kehati-hatian dalam turut serta mengendalikan dampak lingkungan;

7. Bahwa akhirnya didalam keseluruhan uraian gugatan, diketahui Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian secara perdata atas kerusakan lingkungan yang menurutnya diakibatkan oleh kesalahan Tergugat.

Akan tetapi, tuntutan Penggugat selain tidak didukung hasil AUDIT LINGKUNGAN dari BAPEDAL yang dapat menjelaskan fakta dan menjadi bukti perusakan lingkungan, juga tidak diperkuat analisis cermat, memadai dan konkrit tentang kelalaian atau ketidak hati- hatian yang dituduhkannya kepada Tergugat.

Penggugat bahkan mungkin belum pernah membaca Undang undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga ia membebankan kerugian yang timbul pada pabriknya akibat dari ketidak hati-hatiannya sendiri kepada Tergugat yang sejak dari tahun 1999 sangat berhati-hati dalam menjalankan industry dengan memposisikan cerobong asap dalam jarak aman dari batas pabrik dan memasangi elbow mengarah tepat diatas atap sendiri.

Dalam konteks tersebut, maka kerugian yang diderita atas kelalaian Penggugat bukanlah merupakan tanggung jawab mutlak dari Tergugat selaku pemilik Pabrik berdampingan. Fakta bahwa diatas cerobong asap telah dipasang Elbow yang mengarah dan terletak diatas atap Tergugat, namun atap Tergugat tidak pernah terbakar adalah jawaban tentang kehati-hatian Tergugat.

Hal - 12 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Fakta bahwa Penggugat terus merapatkan bangunan pabriknya ke tembok pembatas dan menempatkan bahan-bahan rawan hawa panas berdekatan dengan cerobong asap milik Tergugat yang sudah ada terlebih dahulu adalah jawaban berikutnya bahwa Penggugat selaku pelaku/penanggungjawab usaha tidak memiliki sikap kehati-hatian dalam turut serta mengendalikan dampak lingkungan;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka kerusakan lingkungan hidup (kerusakan tangki air, pipa air dan mesin air milik Penggugat) yang disebabkan oleh tindakan Penggugat sendiri dan atau keadaan-keadaan tertentu diluar kemampuan manusia, misalnya perubahan arah angin atau angin puting beliung, menurut hukum lingkungan, haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhannya sebab tidak didasarkan pada alas hak yang sah dan dasar hukum yang kuat dan dapat dibenarkan.

DALAM GUGAT REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pelaku/ penanggungjawab usaha yang bergerak di bidang pengolahan Kopi, didirikan sejak dari tahun 1999 dan masih terus beroperasi sampai saat ini;
2. Bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan tetangga dan sesama pelaku usaha di Jakarta, dan karenanya Penggugat Rekonvensi memperkenalkan pula lokasi pabrik baru yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi untuk dibeli oleh dan kembali menjadi tetangga yang berdampingan secara damai;
3. Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memutuskan untuk membeli lokasi pabrik miliknya (sekarang), ia sudah mengetahui keadaan Pabrik Penggugat Rekonvensi adalah seperti keadaannya saat ini. Sesudah itu, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terus hidup berdampingan secara rukun dan damai selaku sesama pelaku/ penanggungjawab usaha pendatang dari Makassar;
4. Bahwa persoalan diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi ketika Tergugat Rekonvensi mulai memperluas gedung pabriknya dengan terus merapatkan bangunan pabriknya ke tembok pembatas dan menempatkan bahan-bahan rawan hawa panas berdekatan dengan cerobong asap milik Tergugat yang sudah ada terlebih dahulu. Tergugat Rekonvensi memperlebar gedung pabriknya menyimpang dari gambar Kadaster, rencana Pemeliharaan Lingkungan dan Perencanaan

Hal - 13 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Industri sesuai koefisien dasar bangunan untuk wilayah pabrik yang aman, nyaman dan tertata dengan baik, sedangkan diketahuinya bahwa selaku pelaku usaha pabrik ia memiliki pula kewajiban hukum untuk turut bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan;

5. Bahwa diatas semua perbuatan-perbuatan itu, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, perbuatan Tergugat Intervensi sesuai uraian point 4 dengan menempatkan bahan-bahan rawan hawa panas (tangki air terbuat dari plastik) berdampingan langsung dengan cerobong asap milik Tergugat yang sudah ada terlebih dahulu, mulai menciptakan ketidaknyamanan dan kerawanan lingkungan. Sejak dari saat itulah beberapa insiden kecil mulai sering terjadi pada tempat dan dengan menimpa bahan-bahan rawan hawa panas (tangki air dan pipa air terbuat dari plastik) sebagaimana diuraikan didalam gugatan konvensi, sedangkan pada wilayah atap Penggugat Rekonvensi, tempat dimana Elbow dari cerobong asap diletakan tidak pernah terjadi insiden apapun;
6. Bahwa sudah berulang-ulang kali Penggugat Rekonvensi memperingatkan Tergugat Rekonvensi atas kerawanan dan potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi karena kelalaian Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi berkali-kali meminta Tergugat Rekonvensi yang sudah terlanjur merapatkan letak tangki air dan pipa-pipanya ke cerobong asap Penggugat Rekonvensi agar mengganti tangki dan pipa pipa air yang terbuat dari plastik dengan yang terbuat dari aluminium atau tembaga, bila perlu atas biaya Penggugat Rekonvensi namun tidak pernah ditanggapi. Penggugat Rekonvensi bahkan pernah membantu melakukan tindakan antisipatif konkrit dengan membuat atap seng diatas tangki dan pipa air milik Tergugat Rekonvensi dan sesudahnya keadaannya menjadi aman terkendali dan akhirnya kejadian yang sekarang adalah karena atap seng diatas tangki air itu sudah tidak ada lagi;
7. Bahwa ada motif tersembunyi dibalik perbuatan Tergugat Rekonvensi yang hanya dapat dijawab atau dijelaskan secara jujur oleh Tergugat Rekonvensi, kenapa ia tidak bergeming melakukan tindakan antisipatif apapun untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan pabrik, antara lain karena mengabaikan peringatan dan permintaan Penggugat Rekonvensi. Padahal, jika saja tindakan antisipatif itu dilakukan, pastilah tidak akan terjadi insiden kerugian Rp. 25.000.000,00 dibawa masuk ke Pengadilan seperti dalam gugatan ini sebab penggantian tangki air dan pipa- pipa air berbahan dasar plastic diatas atap Tergugat Rekonvensi dengan tangki air dan pipa-pipa air

Hal - 14 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan dasar aluminium atau tembaga diyakini tidak akan mencapai angka Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa disadari atau tidak disadari, perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak hanya telah mengganggu keseimbangan ekosistem wilayah industri namun pula telah mengganggu dan berdampak kerugian imateriil bagi Penggugat Rekonvensi karena merusak reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai pabrik pengolah kopi, kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi dapat ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan maka mohon diletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industry Akong/Karet (Raya Mauk Km.7) Jl. Karet Jaya Raya II/8, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan menyatakan :

DALAM GUGAT KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Provisi :

- Menolak atau setidaknya menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya;

DALAM GUGAT REKONVENSI

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan tindakan antisipatif apapun untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan pabrik, dengan mengabaikan peringatan dan permintaan Penggugat Rekonvensi agar mengatasi tangki maupun pipa air miliknya yang berbahan plastik atau mengganti tangki dan pipa air plastik miliknya dengan yang berbahan aluminium atau tembaga guna menghindari

Hal - 15 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran pada lokasi pabrik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum oleh karenanya, agar Tergugat Rekonvensi segera mengatasi tangki maupun pipa air miliknya yang berbahan plastik atau menggantinya dengan tangki dan pipa air berbahan aluminium atau tembaga untuk menghindari kebakaran pada lokasi pabrik;
4. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial atas ketidaknyamanan yang diciptakannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industry Akong/Karet (Raya Mauk Km. 7) Jl.Karet Jaya Raya II/8, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang- Provinsi Banten;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan dictum angka 3 dan 4 dalam putusan rekonvensi ini;
7. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar membayar seluruh biaya yang timbul, baik dalam gugat konvensi maupun dalam gugat rekonvensi.

Subsida : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 14 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal - 16 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpeni/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng., pada tanggal 21 April 2016 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 14 April 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana dinyatakan pada Tanda Penerimaan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Tng., memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana dinyatakan pada Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Tng., kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng., bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini agar supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng., bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang

Hal - 17 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini agar supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan judex factie pada paragraf ke-1 halaman 28 adalah sangat keliru dan salah karena berdasarkan asas curia novit jus, yakni Hakim atau Pengadilan dianggap sudah tahu atau mesti tahu hukum yang mesti diterapkan meskipun para pihak yang berperkara tidak menyebut atau menjelaskan hukum mana yang dilanggar dalam perkara yang bersangkutan;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan Pembanding/dahulu Penggugat asal sebagaimana telah diuraikan diatas serta telah didukung dengan alat-alat bukti maka dengan ini Pembanding (Penggugat asal) memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 April 2016 dalam perkara perdata Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng.;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk meninggikan cerobong asap pabrik Tergugat setinggi 2 s/d 2 ½ kali tinggi bangunan dengan biaya Tergugat sendiri;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan provisional ini;

Hal - 18 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 25.585.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk meninggikan semua cerobong asap pabrik Tergugat setinggi 2 s/d 2 ½ kali tinggi bangunan dengan biaya Tergugat sendiri;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang/benda-benda tetap maupun bergerak dan/atau harta kekayaan milik Tergugat berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Akong/Karet (Raya Mauk Km. 7) Jl. Karet Jaya Raya II/8 Desa Mekar Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Propinsi Banten;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie pada paragraf ke-3 halaman 38 adalah sudah benar dan sangat bersesuaian menurut hukum;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka mohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara banding ini agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 April 2016 Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal - 19 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 14 April 2016, kemudian juga membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng., tanggal 14 April 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 14 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 April 2017**, oleh kami : **Dr. H. NARDIMAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **MEGA BOEANA, S.H.**, serta **MASRUDIN CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal - 20 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **28 April 2017**, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

MEGA BOEANA, S.H.

TTD

MASRUDIN CANIAGO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

TTD

Dr. H. NARDIMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 139.000,-

J u m l a h **Rp 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal - 21 - dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.BTN.